

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

*Risky Eka Amriyanto
Kapanewon Sewon
riskyekaamriyanto@gmail.com*

ABSTRAK

Zakat di Indonesia adalah sebuah potensi besar yang masih perlu dipotimalkan. Apalagi fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Posisi zakat yang strategis sebagai fungsi tanggungjawab sosial seorang muslim, apabila dipraktikkan dapat jadi alternatif untuk pemberdayaan umat. Pada perkembangannya, zakat telah diberikan payung hukum khusus lewat pembentukan BAZNAS serta turunannya hingga level kabupaten. Penelitian ini mencoba membahas praktik pendayagunaan zakat di wilayah Kapanewon Sewon, utamanya berfokus pada hubungan BAZNAS Kabupaten Bantul, UPZ Sewon, Perangkat Daerah Pemerintah Kapanewon Sewon serta mustahik. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara serta ditunjang data sekunder berupa dokumen pendukung dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa telah terjalin alur kerjasama antara pengelola zakat dan pemerintah dalam mendistribusikan dana zakat produktif yang kehadirannya telah dirasakan penerima manfaat. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan yakni terkait administrasi, personalia serta peran dari pelaksana di lapangan. Juga tak kalah penting adalah upaya pendampingan usaha bagi mustahik yang masih terbatas.

Kata Kunci : Zakat, Kerjasama, Distribusi

ABSTRACT

Zakat in Indonesia is a huge potential that still needs to be optimized. Moreover, the fact that Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. The strategic position of zakat as a function of a Muslim's social responsibility, if put into practice, can be an alternative for empowering the people. In its development, zakat has been given a regulation through the formation of BAZNAS and its derivatives up to the district level. This research tries to discuss the practice of utilizing zakat in the Kapanewon Sewon, mainly focusing on the relationship between BAZNAS Bantul Regency, UPZ Sewon, Kapanewon Sewon as a regional working unit and mustahik. The data collection method in this research is through observation, interviews and supported by secondary data in the form of supporting documents and documentation. The findings from this research are that there has been a flow of cooperation between zakat managers and the government in distributing productive zakat funds whose presence has been felt by the beneficiaries. However, there are still several aspects that need to be improved, namely related to administration, personnel and the role of implementers in the field. Also no less important are business assistance efforts for mustahik which are still limited.

Keywords: Zakat, Cooperation, Distribution

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat secara estimologi berasal dari Bahasa arab yakni “zaka” yang berarti kesucian (*an-namaa*), berkembang (*at-thaharatu*) dan membawa keberkahan (*al-barakatu*). Bagi seorang muslim, zakat ialah bagian pokok ajaran Islam yang wajib dilaksanakan untuk disalurkan. Seiring berkembangnya waktu, zakat menjelma menjadi potensi besar dalam filantropi Islam, dimana posisinya tergolong ibadah *maliyah ijtima'iyah* (Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang membawa misi tanggung jawab sosial sebagai seorang muslim. Tanggungjawab ini terlihat dimana seorang muzaki (wajib zakat) yang telah mencapai nisab zakat dapat berkontribusi kepada kesejahteraan mustahik (penerima zakat). Praktif berzakat ini tentu tidak bisa serampangan dan disamakan dengan amalan harta lain seperti infak dan sedekah. Hal ini dikuatkan oleh Yusuf Qardhawi (1993) zakat bukan kewajiban individu yang diserahkan kepada tiap orang, namun berjalan sesuai dengan pengawasan negara/ pemerintah atau otoritas yang pihak tersebutlah yang mengatur system pengumpulan serta pendistribusian zakat. Pemerintah turut mengatur pendayagunaan zakat ini lewat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Institusi yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibantu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dimana diharapkan sinergis antara pemerintah dan swasta.

Bagi seorang muslim, zakat berperan pada hubungan religius, sosial dan ekonomi sekaligus bagi umat muslim. Secara kalkulasi,


potensi Zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun atau 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia (BAZNAS,2022). Namun sayang pada penerapannya masih terdapat kurangnya pemahaman terkait harta apa saja yang wajib zakat serta mekaisme pembayaran seperti apa yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Menilik data perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sempat berkontraksi -2.07% (Kemenkeu, 2022) pada 2020 akibat pandemi Covid-19 kemudian mengalami tren positif dengan puncak 5.31% pada 2022 dan 5.05% di 2023. Pertumbuhan ekonomi yang membaik ternyata tidak berjalan lurus dengan indeks rasio gini Indonesia yang pada 2023 mencapai naik 0.0007 pada 0.388, dari indeks sebelumnya pada angka 0.381. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki gini ratio tertinggi, yakni sebesar 0.449 dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta menyumbang rataan tertinggi yakni 0.454 poin (BPS, 2023). Disparitas ini menunjukkan bahwa sebenarnya kue pembangunan masih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas, ketimbang menengah ke bawah. Meski demikian, kisaran angka indeks Gini ini masih berada pada kategori *low income gap* menurut versi Bank Dunia (Beik, 2010).

Sejalan dengan fakta di atas, kontraksi pertumbuhan ekonomi serta pandemi Covid-19 turut memberikan dampak luas pada keberlangsungan UMKM , dimana Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 2.232 UMKM terkena imbas Covid-19 dengan jenis usaha mulai industri pengolahan, perdagangan, hingga industri kreatif. Padahal menurut data BPS pada 2019, UMKM Kabupaten Bantul menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni

sebesar 15.18 % , di atas sector pertanian, kehutanan dan perikanan (13.07%) dan penyedia akomodasi makan minum (11.92%)

Potongan kue pembangunan yang belum merata nampaknya memeberikan dampak meningkatnya kemiskinan. BPS Kabupaten Bantul mencatat pada 2021 lebih dari 14% warga Bantul berada dibawah angka kemiskinan dan semakin menurun hingga pada 2023 terdapat 128,51 ribu warga miskin atau 11.96% dari total polulasi Kabupaten Bantul.



Gambar 1 Tren Kemiskinan di Kabupaten Bantul disbanding Provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional. Sumber : BPS Bantul (2023)

Dengan mengumpulkan data yang tersebut di atas, menarik bila kita kaitkan peran zakat produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif merupakan stimulasi berupa modal baik tunai maupun non tunai yang didayagunakan oleh Mustahik untuk program pengembangan kompetensi Pendidikan, bisnis dan pengembangan usaha yang bertujuan menaikkan kelas Mustahik menjadi muzaki. Lebih dari itu, stimulant zakat produktif dapat memberikan solusi permodalan karena menggunakan skema hibah dan *Qardhul Hasan* atau tanpa bunga. Skema pengupayaan efek jangka panjang guna mengangkat kesejahteraan mustahik lewat dana zakat disebut skema *Istitsmar* dana zakat atau lebih populer disebut investasi dana zakat.

Menurut BAZNAS RI, tujuan utama investasi dana zakat adalah meningkatkan

kebermanfaatan agar berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat. Lebih jauh, tujuan lainnya dari *Istitsmar* dana zakat ini antara lain :

- a. Membantu pemerintah mengatasi masalah sosial dan ekonomi termasuk pengembangan usaha mikro
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Tinjauan Literasi

Sejauh ini penelitian mengenai zakat produktif di Kabupaten Bantul belum banyak dilakukan, adapun penelitian relevan adalah terkait Pengembangan dan Pembedayaan Ekonomi Mustahik di Kalangan UMKM pada BAZNAS Sumatera Utara Dengan temuan bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS membantu pelaku UMKM yang baru akan meniti karir dan telah memiliki usaha dengan sistem hibah dan pengembalian tanpa bunga, disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha (Husdiana dan Imsar, 2023). Penelitian lain berjudul Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah) menemukan bahwa mustahik mendapatkan dampak positif bagi perekonomiannya setelah mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS (Usman, M dan Sholikin, Nur, 2021). Sedangkan Ahmad Otong Busthomi, dkk (2022) pada penelitiannya tentang Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes ditemukan bahwa pendistribusian zakat produktif diprioritaskan sesuai kecamatan yang memiliki garis kemiskinan rendah. Meski masih ada kendala terkait *transfer of knowledge* kepada para calon muzakki, namun peningkatan usaha Mustahik sudah mulai terlihat.

Guna melengkapi studi dalam kajian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Pendayagunaan Zakat Produktif di level Pada Level Kabupaten dan lebih fokusnya pada tingkat Kecamatan yakni di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta peran aktif pemerintah dalam memaksimalkan potensi zakat. Sehingga penulis mengangkat beberapa bahasan diantaranya :

1. Pendayagunaan zakat produktif di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merujuk pada data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen yang mendukung untuk dijabarkan dalam bentuk kata-kata (Moelong, 1999).

Penelitian yang dilakukan di Bantul ini menggunakan Teknik *purposive* yakni pengambilan informan yang memiliki kemampuan pada bidangnya. Adapun informan yang pada penelitian ini ialah Ketua UPZ Kapanewon Sewon, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bantul, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kantor Kapanewon Sewon, anggota UPZ Kapanewon Sewon, mahasiswa dan Muzakki penerima manfaat dana Zakat di wilayah Sewon.

Metode pengumpulan data yakni observasi dan wawancara serta studi literatur guna mendukung kebutuhan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber data dimana penulis menggunakan

observasi dan wawancara serta didukung bukti lain seperti data resmi dan dokumentasi sebagai penguat.

Miles dan Hubermas mengemukakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan Bersama yang meliputi (a) reduksi dengan memilih, merangkum serta fokus terhadap data; (b) penyajian data dari hasil pengumpulan informasi lapangan; dan (c) Penarikan kesimpulan dari hasil fokus penelitian. (Ulber Silalahi, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengumpulan Zakat di Kabupaten Bantul dan Kapanewon Sewon

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2010 sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2009, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul dibentuk dengan petunjuk pelaksanaan mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003.

Berdasar dari laporan tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Bantul berhasil mengumpulkan zakat dan infak sebesar Rp 7.072.847.547 yang terdiri dari pengumpulan zakat sebesar Rp 6.255.352.881 atau 88.44% dan sisanya 11.56% sebesar Rp 820.415.107 berupa infak. Penggalangan dana tersebut dikelola untuk keperluan operasional serta penyaluran program BAZNAS yang yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1. Penyaluran BAZNAS Bantul Berdasarkan Program (Sumber : Laporan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah Tahun 2023)

No	Nama Program	Nominal
1	Bantul Sejahtera	Rp 680.095.520
2	Bantul Cerdas	Rp 758.064.170
3	Bantul Sehat	Rp 329.597.708
4	Bantul Taqwa	Rp 1.988.096.605

5	Bantul Peduli	Rp 2.348.745.206
	Total	Rp 6.104.599.209

Adapun pendistribusian dana Zakat berdasarkan asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat) tahun 2023 di atas, BAZNAS Kabupaten Bantul telah mendistribusikan total dana Rp 3.252.936.527 atau 53.2 % kepada kelompok miskin, 31.5% atau setara Rp 1.928.667.404 bagi *sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah SWT), BAZNAS berhasil mengumpulkan dana zakat dan infak dari 211 muzakki yang terbagi atas muzaki entitas dan muzaki individu. Muzaki entitas merupakan orang yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kapanewon, Kalurahan, Satuan Pendidikan / madrasah dan lain lain. Adapun muzaki individu terdiri dari pimpinan BAZNAS dan individu yang berkonsultasi sekaligus membayarkan zakatnya lewat BAZNAS maupun UPZ (Unit Pengumpul Zakat).


BAZNAS Kabupaten Bantul memiliki visi untuk menjadi lembaga Kabupaten Bantul sebagai lembaga yang profesional dengan mewujudkan kesadaran muzakki, menumbuhkembangkan perekonomian warga Bantul yang berlandaskan syariat Agama Islam, maka pada penjabaran misi salah satunya adalah mengoptimalkan kinerja UPZ.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, UPZ atau Unit Pengumpul Zakat merupakan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Peran UPZ Kapanewon Sewon dalam mengumpulkan Dana Zakat

Salah satu UPZ yang telah terbentuk di tingkat Kecamatan / Kapanewon adalah UPZ Kapanewon Sewon. Keputusan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul Nomor 19/SK-BAZNAS/V/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kapanewon Sewon menjadi dasar pembentukan UPZ Kapanewon Sewon periode 2021-2026. Susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat Kapanewon Sewon yakni sebagai berikut :

Tabel 2. Struktur Organisasi UPZ Sewon, (Sumber : UPZ Sewon)



Sejak pertama kali diresmikan, UPZ Kapanewon Sewon telah menentukan sasaran muzakki mereka, yakni Pegawai Kantor

Kapanewon Sewon dan Penyuluh Agama KUA Sewon. Jumlah pegawai Kapanewon Sewon pada saat itu adalah 21 orang ASN yang seluruhnya beragama islam dengan jumlah muzaki berzakat sebesar 9 orang atau 42.8% dari jumlah seluruh pegawai. Berdasarkan data dari seksi pengumpulan, jenis zakat yang dikumpulkan adalah zakat profesi yang besarnya adalah 2.5% dari penghasilan yang didapatkan pada setahun penuh. pada bulan pertama UPZ Sewon (Mei 2021) mengumpulkan total Rp 1.141.600 tiap bulan yang terdiri dari Rp 919.200 zakat penghasilan dan Rp 222.400 infak. Jumlah pengumpulan zakat dan infak di UPZ mengalami kenaikan 40% pada Desember 2023 yakni sebesar Rp 1.340.593 pada Zakat dan Rp 251.200 pada infak. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya jumlah muzakki pada instansi Kapanewon Sewon menjadi 57.8% atau 12 dari 19 pegawai ASN.

Sejak didirikan, UPZ Kapanewon Sewon terus membangun komunikasi dan relasi berbagai pemangku wilayah untuk memperluas jaringan. Silaturahmi ini menurut anggota UPZ menjadi salah satu yang harus dipupuk dan dirawat serta dijaga, dimana posisi UPZ menjadi tangan kanan BAZNAS guna menghimpun dan memfasilitasi masyarakat yang ingin berzakat harus dapat secara gamblang memberikan sesuatu yang pasti dan terpercaya. UPZ Kapanewon mencoba untuk menawarkan transparansi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dana zakat sehingga muncul *trust* bagi muzakki kepada UPZ serta BAZNAS Kabupaten Bantul kepada UPZ Kapanewon Sewon. Dalam konteks ini, UPZ memosisikan diri untuk membangun relasi sehingga terbentuk *habit* berzakat di masyarakat. Sehingga dengan demikian

reputasi dapat dijaga yang berimplikasi pada terbentuknya *trust*.

Salah seorang anggota UPZ mengamini proses tersebut, dimana saat pertama kali UPZ dibentuk dan saat ini memang terjadi kenaikan persentase zakat baik dari kuantitas muzakki dan nominal. Responden kami lainnya juga melengkapi informasi tersebut dengan dilaksanakannya proses komunikasi efektif oleh jajaran pengurus UPZ Sewon dengan pimpinan Kapanewon dalam hal ini Panewu dan jajaran di kantor Kapanewon Sewon.

Kolaborasi dengan Program di Kapanewon Sewon

UPZ Kapanewon Sewon dan Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki titik yang sama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Harapannya dengan sumber dana Zakat yang dimiliki, UPZ mampu untuk membantu berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemulihan akibat pandemi covid-19. Salah satu inovasi Kapanewon Sewon yakni Gerakan Masyarakat Peduli Mengatasi Kemiskinan (Gerakan Madu Manis) coba mengintegrasikan potensi UPZ dan BAZNAS terkait penerapan optimalisasi filantropi islam lewat zakat. Inisiasi tersebut bertujuan untuk menanggulangi problematisasi eskalasi kemiskinan melalui potensi lokal yakni zakat yang dipadupadankan dengan solidaritas sosial. Atas aspirasi masyarakat, pemerintah mewujudkan diselenggarakannya program tersebut dengan melakukan kolaborasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sewon dibawah naungan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Bantul. Kata pengentasan kemiskinan menjadi kunci yang sama dalam program inovasi Kapanewon Sewon yakni Gerakan Madu Manis (Gerakan Masyarakat Peduli Mengatasi Kemiskinan). Gerakan Madu Manis ini merupakan gerakan sosial berbasis

masyarakat yang mengutamakan kearifan local dan kepedulian terhadap permasalahan kemiskinan di wilayah Kapanewon Sewon.

Kolaborasi UPZ dan Gerakan Madu Manis kemudian semakin mengalami progres setelah beberapa kali UPZ mengeluarkan proposal bantuan operasional pada Shelter tanggap sebesar Rp 15.000.000.




Gambar 2. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Operasional Shelter Covid-19 Kapanewon Sewon di SMKN 2 Sewon, (Sumber : Dokumentasi Pemerintah Kapanewon Sewon)

Kerjasama ini seperti menjadi pemantik kerjasama selanjutnya yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di wilayah. Tercatat BAZNAS Kabupaten Bantul, UPZ Sewon dan Gerakan Madu Manis menggandeng Kalurahan beserta keterlibatan pamong yakni Dukuh serta takmir masjid setempat untuk dapat melaksanakan kegiatan pendistribusian dana zakat guna bantuan modal usaha. Ini menjadi penanda awal distribusi dana zakat produktif pertama bagi UPZ Kapanewon Sewon seklaigus program pemberian modal usaha pertama bagi Gerakan Madu manis Kapanewon Sewon.

Proses Pendistribusian Dana Zakat

Tugas dan Peran UPZ Kapanewon Sewon dan unsur instansi Kapanewon Sewon dalam program ini dapat dilihat dari Keputusan Panewu Sewon Nomor 31 Tahun 2021 tentang SOP Pemberian Bantuan Modal

Usaha Gerakan Madu Manis. Adapun alur prosedur pelaksanaan dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Gambar 3. Alur Prosedur Pelaksanaan Program Madu Manis, (Sumber :Pemerintah Kapanewon Sewon)


Lebih lanjut terkait kerjasama BAZNAS, UPZ dan Gerakan Madu Manis dalam meningkatkan akses permodalan dari masyarakat yang memiliki usaha kecil mikro adalah diikutsertakannya UPZ dan BAZNAS ke dalam SK Panewu Sewon Nomor 35 Tahun 2022 pada seksi kemitraan dan Usaha yang menjadi dasar formal kerjasama ketiga pihak.

Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, perolehan sumber dana modal usaha ini adalah pengumpulan zakat dari UPZ Kapanewon Sewon dan dikombinasikan dengan alokasi dana pimpinan BAZNAS dengan akumulasi Rp 5.000.000 per bulan. Dana tersebut dialokasikan ke empat kalurahan di Kapanewon Sewon dengan masing-masing kalurahan mendapatkan bagian sebesar 1-2 penerima manfaat setiap pencairan. Untuk sistematika pendanaan akan digilir dengan setiap bulan berbeda penerima manfaat dengan syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli Sewon, Proposal usaha yang ditandatangani oleh Takmir masjid dan calon penerima, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kalurahan dan

rencana penggunaan anggaran. Jumlah ini didistribusikan kepada 5 (lima) penerima dari empat Kalurahan yang berada di wilayah Kapanewon Sewon yang memenuhi syarat yakni termasuk kriteria salah satu dari 8 (delapan) asnaf dan berhak menerima zakat.

Menurut data dari Tim Gerakan Madu Manis dan UPZ Kapanewon Sewon, per Februari 2024 pendistribusian zakat produktif bantuan modal usaha telah menysar pada 79 penerima. Artinya, sejak September 2021 program ini berjalan, total dana terdistribusi Rp 79.000.000. Adapun hasil verifikasi data kami, bantuan modal usaha adalah satu-satunya kegiatan aktif UPZ yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat produktif di wilayah Kapanewon Sewon.

Jenis usaha yang telah mendapat manfaat dana zakat produktif yakni usaha makan minum, perdagangan, jasa, kerajinan dan lainnya. Untuk persebaran data dapat dilihat lewat digagram berikut :



Gambar 4. Diagram Jenis Usaha yang mendapat manfaat dana zakat, (Sumber : Diolah dari Data Penerima Madu Manis Pemerintah Kapanewon Sewon)

Berdasarkan data di atas, usaha makan minum menjadi jenis usaha paling banyak digeluti oleh para mustahik. Jenis kedua terbanyak adalah usaha dagang / warung. Menurut hasil wawancara dengan beberapa penerima manfaat, usaha makan minum

dipilih karena (1) Minim modal; (2) Makanan adalah kebutuhan pokok; (3) Dapat dilakukan dengan tempat minim. Selain itu, ada faktor privat lain yakni melanjutkan usaha orangtua, spesialisasi masak masakan tertentu, sedang merawat anggota keluarga, dan fleksibel waktu dengan kerja serabutan lain.



Gambar 5. Penyaluran Modal Usaha kepada Mustahik di Kantor Kapanewon Sewon, (Sumber : Dokumentasi Pemerintah Kapanewon Sewon)

Adapun mustahik dengan jenis usaha dagang / warung, sebagian besar ditekuni oleh mereka yang sudah berusia senja atau memiliki keterbatasan fisik. Adapun penerima pada sektor jasa seperti cuci baju, jahit dan tambal ban memiliki kecenderungan untuk terus berkembang pada bidang yang sama karena kemampuan / skill pada bidang tertentu.

Sepanjang berjalannya program, Kapanewon Sewon selalu melibatkan Pamong Kalurahan untuk memberikan daftar usulan warga yang membutuhkan bantuan usaha. Tiap bulan akan ada nama dan alamat serta jenis usaha yang masuk untuk diusulkan sebagai mustahik. Biasanya pengusulan ini dilakukan oleh Kamituwa (Kepala Seksi Sosial/ Kesra Kalurahan) dengan menghimpun aspirasi dari Dukuh/ Kepala Padukuhan secara langsung ataupun daring.

Selanjutnya, rekomendasi usulan yang diterima kapanewon akan ditinjau langsung oleh tim di Kapanewon Serta perwakilan UPZ Kapanewon Sewon.



Gambar 6. Tinjauan Lapangan pasca usulan diterima. (Sumber : Dokumentasi Pemerintah Kapanewon Sewon)

Pada tinjauan tersebut, tim biasanya bertanya lebih dalam terkait kondisi ekonomi ketedan sosial dari calon mustahik. Tidak lupa pengamatan dilakukan untuk memastikan apakah kondisi yang diceritakan sesuai dengan realita. Bahkan tidak jarang tim melakukan verifikasi kepada tetangga untuk membuktikan validitas informasi yang disampaikan. Setelah hasil verifikasi dirasa layak untuk diusulkan, tim akan mengarahkan kepada pihak Kalurahan agar dapat memenuhi persyaratan administrasi.



Gambar 7. Gambar salah seorang lansia calon penerima sedang melakukan produksi kacang sangrai, (Sumber : Dokumentasi Penulis)

Proposal yang telah lengkap dari calon mustahik kemudian diteruskan ke tim Gerakan Madu Manis untuk dicek dan diarsipkan yang kemudian diteruskan kepada BAZNAS Kabupaten Bantul. Adapun lamanya proses pengajuan ini akan disesuaikan dengan rapat pimpinan BAZNAS. Menurut perwakilan BAZNAS Kabupaten Bantul, proses ini memerlukan waktu kurang lebih satu bulan.

Selanjutnya adalah pendistribusian bantuan kepada mustahik. ada dua skema dalam pendistribusian ini. Pertama dengan pemberian secara langsung ke penerima oleh perwakilan Kapanewon Sewon, UPZ Sewon, BAZNAS Kabupaten Bantul serta pihak Kalurahan atau Padukuhan setempat. Pada kegiatan ini selain penyerahan dan pemberian motivasi oleh pihak Kapnaewon, biasanya fungsi edukasi juga dijalankan oleh BAZNAS dan UPZ, utamanya mendorong motivasi dan partisipasi msutahik untuk amanah dalam menggunakan dana zakat. Dari catatan lapangan yang kami lakukan, cara ini sering digunakan karena mampu memberikan interpretasi yang jelas tentang bagaimana zakat itu dikumpulkan, diolah serta didistribusikan kepada mustahik. Pada bagian ini, peran penyuluh agama pada kegiatan yakni memberikan dorongan kepada mustahik agar terus menjalankan serta meningkatkan nilai-nilai keagamaan.



Gambar 8. Pendistribusian secara langsung di rumah Mustahik,
(Sumber: Dokumentasi Pemerintah Kapanewon Sewon)

Jenis pendistribusian kedua adalah mengundang mustahik ke Kantor Kapanewon Sewon untuk menerima bantuan modal usaha. Dari hasil catatan kami, kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan agenda lain seperti rapat koordinasi maupun kegiatan tertentu. Perwakilan Kapanewon menyebut bahwa mengundang mustahik ke Kapanewon merupakan salah satu cara untuk mengenalkan kebermanfaatn zakat kepada masyarakat/ pamong Kalurahan/ tamu yang hadir pada acara tersebut. Pada sisi lain, perwakilan BAZNAS juga menyambut baik hal tersebut. Karena selama ini menurut perwakilan BAZNAS, dana zakat seolah tidak banyak diekspos, padahal secara penerapan sudah memberikan manfaat.



Gambar 9 Pendistribusian langsung di Kapanewon Sewon,
(Sumber : Dokumentasi Pemerintah Kapanewon Sewon)

Hambatan dan Tantangan Pemberian Modal Usaha

Pemberian dana zakat produktif modal usaha kepada mustahik kategori miskin atau yang membutuhkan memang sudah dirasakan manfaatnya. Peranan Kapanewon sebagai Perpanjangan tangan pemerintah dan UPZ Kapanewon Sewon sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Kabupaten Bantul bisa dikatakan cukup baik karena sinergitas dan koordinasi yang terkoordinir, namun masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihimpun dari beberapa informan diantaranya :

1. UPZ belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), sehingga belum mendapat alokasi langsung 70% dana zakat, sehingga saat ini baru mengakses dana zakat lewat proposal ke BAZNAS;
2. Terbatasnya personalia UPZ karena bersamaan dengan ketugasan di instansi KUA maupun Kapanewon;
3. Belum ada ekspansi pengenalan zakat ke luar Instansi Kapanewon Sewon;
4. Pemberian pendampingan usaha mustahik masih terbatas pada motivasi saat pemberian bantuan modal usaha, belum ada monitoring evaluasi atau peningkatan *skill* manajemen pengelolaan usaha pasca penerimaan usaha.
5. Kapanewon perlu memaksimalkan potensi zakat pegawai yang belum menunaikan zakat harta.

Pendayagunaan zakat produktif menyasar pada mustahik yang memiliki usaha. Pada poin ini penulis mengelompokkan informasi dari hasil wawancara dan triangulasi data yang sebagian besar kami tujukan kepada mustahik, diantaranya :

No	Isu Yang Didalami	Kondisi
1	Kebutuhan Primer	Seluruh mustahik telah memiliki hunian mandiri, yang berdomisili di wilayah Kapanewon Sewon;
2	Harmonitas dan kerjasama	Sebagian mustahik bekerja sama dengan pasangannya (suami/istri) untuk memutar roda perekonomian. Namun beberapa mustahik bekerja seorang diri karena suami/istri meninggal atau sedang sakit;
3	Akses akomodasi	Seluruh mustahik memiliki kendaraan pribadi, baik sepeda maupun motor untuk akses sehari-hari atau menjalankan usaha;
4	Pengembangan Usaha	Secara umum, permasalahan yang dialami adalah belum memiliki akses pengembangan usaha karena faktor kemampuan modal terbatas, baru merintis usaha, dan terbatasnya <i>skill</i>
5	Pemerintah	Apa yang diupayakan lewat pemberian bantuan modal dana zakat telah memberikan manfaat, namun masih banyak kesempatan akses yang dapat dikembangkan.

Tabel 3. Data diolah dari hasil wawancara informan, (Sumber : Pengolahan data Primer)

Apabila direfleksikan, temuan pada penelitian ini dapat diperoleh irisan yang sama dibanding tiga penelitian sebelumnya oleh Usman & Nur Sholikin (2022), Husdiana-Imasar (2023) dan Otono, dkk (2022) yang bersepakat bahwa Zakat dan zakat produktif telah memberikan dampak positif kepada mustahik untuk meningkatkan modal usaha mustahik. Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Sewon bersifat hibah tanpa mengharap pengembalian dari para mustahik; skema ini berbeda seperti halnya yang telah diterapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam Husdiana (2023). Kondisi ini dikonfirmasi menurut informan dan UPZ Sewon karena realitas di lapangan pemilik usaha kondisinya tidak memungkinkan untuk mengembalikan modal tersebut. Ikut sertanya pemerintah setingkat kecamatan/ Kapanewon lewat inovasinya dalam mengkoordinasikan distribusi zakat menjadi salah satu keunikan yang belum didapat dari penelitian di daerah lain.

4. KESIMPULAN

Pendayagunaan dana zakat produktif di wilayah Kapanewon Sewon secara

pelaksanaan telah memberikan manfaat bagi mustahik, utamanya dalam penambahan modal usaha. Progres dari Unit Pengumpul Zakat dalam menghimpun kerjasama guna meningkatkan pengumpulan zakat di wilayah Kapanewon Sewon dapat dikategorikan baik. Ini terlihat dari kerjasama aktif antara UPZ, Kapanewon Sewon serta BAZNAS sebagai lembaga penyalur zakat di tingkat Kabupaten Bantul. Kerjasama yang dilakukan Bersama Gerakan Madu Manis, Pamong Kalurahan serta takmir masjid telah membuahkan stimulasi modal usaha kepada mustahik sebesar Rp 5.000.000 per bulan yang disalurkan kepada 5 (lima) pengusaha UMKM di 4 (empat) Kalurahan di wilayah Sewon dengan model dana hibah.

Menilik potensi yang ada dengan kolaborasi yang telah berjalan dengan baik, ditemukan beberapa potensi meningkatkan kualitas dan mengakses sumber dana lain sehingga dana zakat produktif dapat semakin dirasakan efeknya kepada masyarakat, seperti (a) Peningkatan kelengkapan administrasi UPZ; (b) Peningkatan Sumber Daya Manusia pada UPZ; (c) Peningkatan peran personalia di Kapanewon dalam meningkatkan partisipasi zakat; dan (d) Pendampingan usaha mustahik pasca mendapatkan modal usaha.

Tentu tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan baik data, interpretasi maupun pengangkatan terhadap penguasaan isu. Sehingga kami harap akan ada penelitian serupa yang mengangkat fokus kajian terkait pendayagunaan dana zakat produktif. Terimakasih atas seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam terlaksananya penulisan ini mulai BAZNAS Kabupaten Bantul, KUA Sewon, UPZ Sewon, Pemerintah Kapanewon Sewon dengan Gerakan Madu Manis, warga

penerima manfaat modal usaha serta rekan mahasiswa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "www.djkn.kemenkeu.go.id," 22 Februari 2022. [Online]. Available: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>. [Accessed 28 Februari 2024].
- [2] Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik," 17 Juli 2023. [Online]. Available: bps.go.id. [Accessed 29 Februari 2024].
- [3] Disdukcapil Bantul, "Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul," Disdukcapil Bantul, Bantul, 2023.
- [4] Satudata Bantul, "Satudata Bantul," Diskominfo Bantul, Bantul, 2024.
- [5] detik.com, "Detik Finance," Detik, 04 Maret 2021. [Online]. Available: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5480910/sector-umkm-sumbang-pdrb-tertinggi-di-bantul>. [Accessed 25 Februari 2024].
- [6] M. Usman and N. Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam IAIN Surakarta*, vol. 7, no. 01, pp. 174-182, 2021.
- [7] H. :. Imsar, "Jurnal Akuntansi AKTIVA Universitas Muhammadiyah Metro," *Efektivitas Dana Zakat Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kalangan UMKM Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara*, vol. 4, no. 1, pp. 75-81, 2023.
- [8] A. O. Busthomi, A. Jaelani and L. D. Astuti, "Hawalah : Kajian Ilmu Ekonomi Syariah," *Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes*, vol. 1, no. 2, pp. 41-49, 2022.
- [9] Moelong and J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- [10] S. Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- [11] D. Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema insani, 2007.
- [12] Pemerintah Kabupaten Bantul, "Apa itu Madu Manis ?," Kapanewon Sewon, 12 Mei 2022. [Online]. Available: <https://kec-sewon.bantulkab.go.id/hal/apa-itu-madu-manis#:~:text=Gerakan%20Masyarakat%20Peduli%20Mengatasi%20Kemiskinan,pada%20Kamis%2C%2016%20April%202020..> [Accessed 1 Maret 2024].
- [13] BAZNAS Kabupaten Bantul, "Laporan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah Tahun 2023," BAZNAS Bantul, Bantul, 2024.

BIODATA PENULIS

Risky Eka Amriyanto, lahir di Ambon, 2 Januari 1997. Saat ini bertugas sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kapanewon Sewon sebagai Analis Kemasyarakatan. Merupakan sebuah pengalaman bagi kami yang masih awam untuk dapat mengumpulkan serta menarasikan realitas sosial yang ada namun belum banyak diketahui khalayak umum untuk jadi bahan refleksi dan kesadaran bersama. Email : riskyekaamriyanto@gmail.com